

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI SMP NEGERI 1 KENDARI

ANNISA ESSARY MEYSARAH SUJUTHI



**DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI SMP NEGERI 1 KENDARI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANNISA ESSARY MEYSARAH SUJUTHI
A021181503**



kepada

**DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI
SMP NEGERI 1 KENDARI**

Disusun dan diajukan oleh
ANNISA ESSARY MEYSARAH SUJUTHI
A021181503

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 Juli 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Rakhman Laba, S.E., MBA
NIP. 196301251989101001

Pembimbing II

Andi Aswan, E.E.MBA., M.Phil., DBA., CWM
NIP. 197705102006041003

Ketua Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Andi Aswan, E.E.MBA., M.Phil., DBA., CWM
NIP. 197705102006041003

SKRIPSI





**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI SMP NEGERI 1
KENDARI**

disusun dan diajukan oleh

**ANNISA ESSARY MEYSARAH SUJUTHI
A021181503**


Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 7 Agustus 2024
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penilai

No	Nama penilai	Jabatan	Tanda tangan
1	Prof. Dr. H. Abdul Rakhman Laba, S.E., MBA	Ketua	
2	Andi Aswan, SE., MBA., M.Phil.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. H. Cepi Pahlevi, SE., M.Si	Anggota	
4	Dra. Hj. Nursiah Sallatu, MA	Anggota	



Ketua Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Andi Aswan.S.E.,MBA.,M.Phil.,CWM
NIP 197705102006041003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Essary Meysarah Sujuthi
NIM : A021181503
Jurusan/Program Studi : MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI SMP
NEGERI 1 KENDARI**

Adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan unsur-unsur jiplakan dalam naskah skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Desember 2022



Annisa Essary Meysarah Sujuthi

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Bos Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan di SMP Negeri 1 Kendari**" dapat diselesaikan. Skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Terima kasih yang sangat mendalam kepada orang tua yang saya sangat sayangi dan banggakan dan ingin penulis bahagiakan yaitu, Almarhum Ayahanda Ary Rasmyn Sujuthi, ST.,M.Si. yang telah mendahului kami, semoga almarhum diberi tempat terbaik disisi Allah SWT. dan Ibunda tercinta Andi Besse, S.Pd., M.Pd. karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mencintai dan selalu senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dan kepada adikku tercinta Azizah Essary Dessarah Sujuthi dan Amirah Essary Yunsarah Sujuthi yang telah memberikan semangat dalam kehidupan sehari-hari saya, dan tak lupa kepada Nenekda tersayang dr.Andi Nurfiyah Patiroi,M.HA. yang telah banyak memberi dorongan, doa, dan semangat kepada penulis selama ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih dengan penuh keikhlasan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Andi Aswan, SE., MBA., M.Phil. selaku ketua jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Ibu Dr. Wahda SE.,M.Pd.,M.Si. selaku sekretaris jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Prof.Dr. H. Abdul Rakhman Laba,S.E.,MBA selaku dosen pembimbing I pada penelitian ini yang tidak pernah lelah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr.Andi Aswan,SE.,MBA.,MPhil. selaku dosen pembimbing II pada penelitian ini yang selalu memberikan arahan, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. Cepi Pahlevi, SE., M.Si selaku dosen penguji pada ujian ini yang telah memberikan arahan untuk perbaikan skripsi ini.
7. Dra. Hj. Nursiah Sallatu, MA selaku dosen penguji yang banyak memberikan arahan untuk membantu penulis menyelesaikan perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bantuan yang tidak dapat terhitung kepada penulis selama berada di dalam maupun di luar bangku perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat penulis, Waode Shafitra Ramadhany S, Nurul Fadilah, Atika, dan Nurul Izza Fakhirah yang selalu membantu, menemani serta, menyemangati dan memberi dukungan selama penulisan skripsi ini.
10. Bapak Abdul Hamid,S.Pd.,M.Pd. Selaku Kepala Sekolah, guru, dan staf tata usaha SMPN 1 Kendari yang telah bersedia memberikan data dan bantuannya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bentuk kontribusi, partisipasi, serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.

Semoga apa yang telah diberikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin.

Makassar, Desember 2022

Annisa Essary Meysarah Sujuthi

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI SMP NEGERI 1 KENDARI

Annisa Essary Meysarah Sujuthi

Abdul Rakhman Laba

Andi Aswan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional sekolah di SMP Negeri 1 Kendari tahun ajaran 2018, 2019, 2020, dan 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan Teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan analisis varians biaya operasional adalah selisih perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil. Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan terealisasi dan terlaksana secara Transparan dan akuntabel sesuai petunjuk teknis (juknis).

Kata Kunci : Dana Bos, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pengawasan, Transparan, Akuntabel.

ABSTRACT

ANALYSIS OF BUDGET MANAGEMENT OF BOS FUNDS TOWARDS ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF FINANCIAL ACCOUNTABILITY REPORTING AT SMP NEGERI 1 KENDARI

Annisa Essary Meysarah Sujuthi

Abdul Rakhman Laba

Andi Aswan

This study aims to analyze the planning use, and accountability of school Operational Assistance Funds at SMP Negeri 1 Kendari for the 2018, 2019, 2020, and 2021 academic years. The primary and secondary data used in this study are primary and secondary data from interviews and observation techniques. The analysis technique used is descriptive analysis with operational cost variance analysis is the difference between a plan or target and a result. Based on the results of the data analysis, this study shows that the Management of School Operational Assistance Funds (BOS) planning, implementation, reporting, and supervision are realized and implemented transparently and accountable according to technical instructions.

Keywords: BOS Fund, Planning, Implementation, Reporting, Supervision, Transparent, Accountable.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Masalah.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep Pengelolaan Keuangan.....	11
2.1.1 Pengelolaan Keuangan Sekolah.....	12
2.1.2 Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah.....	12
2.1.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah.....	12
2.1.4 Tata Kelola Keuangan Sekolah.....	13
2.2 Konsep Anggaran.....	14
2.2.1 Pengertian Anggaran.....	14
2.2.2 Karakteristik Anggaran.....	16
2.2.3 Fungsi Anggaran.....	17
2.2.4 Jenis-Jenis Anggaran.....	18

2.3	Konsep Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	20
2.3.1	Tujuan Dana BOS.....	22
2.3.2	Prinsip Pengelolaan Dana Bos Reguler.....	23
2.3.3	Penerima Dana Bos Reguler.....	24
2.3.4	Komponen Penggunaan Dana Bos Reguler.....	25
2.3.5	Pengelolaan Dana Bos Reguler.....	27
2.4	Konsep Akuntabilitas.....	30
2.4.1	Pengertian Akuntabilitas.....	30
2.4.2	Bentuk Akuntabilitas.....	32
2.4.3	Prinsip-Prinsip Akuntabilitas.....	33
2.5	Konsep Transparansi.....	34
2.5.1	Pengertian Transparansi.....	34
2.5.2	Prinsip-Prinsip Transparansi.....	36
2.5.3	Tujuan dan Manfaat Transparansi.....	37
2.6	Konsep Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.....	39
2.7	Penelitian Terdahulu.....	41
2.8	Kerangka Pikir.....	43
2.9	Hipotesis Penelitian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN		47
3.1	Objek Penelitian.....	47
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	47
3.2.1	Jenis Data.....	47
3.2.2	Sumber Data.....	47
3.3	Waktu dan Tempat Penelitian.....	48
3.4	Metode Penelitian.....	48
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6	Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Gambaran Umum SMP Negeri 1 Kendari.....	51
4.1.1	Profil Sekolah.....	51
4.1.2	Visi dan Misi Sekolah.....	55
4.1.3	Struktur Organisasi.....	56

4.2 Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Perencanaan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	58
4.2.2 Pelaksanaan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari.....	59
4.2.3 Mekanisme Penyaluran Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	60
4.2.4 Mekanisme Pengambilan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	61
4.2.5 Penggunaan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	62
4.2.6 Pembelanjaan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari.....	63
4.2.7 Pembukuan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	63
4.2.8 Perpajakan Terkait Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	64
4.2.9 Pelaporan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	65
4.2.10 Publikasi Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	66
4.2.11 Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	66
4.2.11.1 Pengawasan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari.....	66
4.2.11.2 Evaluasi Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari.....	67
4.3 Pembahasan	67
4.3.1 Perencanaan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	94
4.3.2 Pelaporan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	102
4.3.3 Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari	108
BAB V PENUTUP.....	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data siswa SMP Negeri 1 Kendari Tahun Pelajaran 2018, 2019, 2020, dan 2021	51
Tabel 2.1 Penyaluran dana BOS SMP Negeri 1 Kendari tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	60
Tabel 3.1 Perbandingan Petunjuk teknis BOS Tahun 2018 dengan pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari Tahun 2018	68
Tabel 3.2 Perbandingan Petunjuk teknis BOS Tahun 2019 dengan pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari Tahun 2019	74
Tabel 3.3 Perbandingan Petunjuk teknis BOS Tahun 2020 dengan pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 1 Kendari Tahun 2020	81
Tabel 3.4 Perbandingan Petunjuk teknis BOS Tahun 2021 dengan pengelolaan dana BOS SMP Negeri 1 Kendari Tahun 2021.....	88
Tabel 4.1 Ringkasan penggunaan dana BOS SMP Negeri 1 Kendari tahun 2018 dan 2019	96
Tabel 4.2 Ringkasan penggunaan dana BOS SMP Negeri 1 Kendari tahun 2020 dan 2021	97
Tabel 5.1 Analisis Varians penggunaan dana BOS SMP Negeri 1 Kendari tahun 2018 – 2021.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gerbang SMPN 1 Kendari.....	138
Gambar 1.1 Lingkungan Depan SMPN 1 Kendari	138
Gambar 1.3 Lapangan SMPN 1 Kendari	139
Gambar 1.4 Ruang belajar SMPN 1 Kendari	139
Gambar 1.5 Lab Komputer SMPN 1 Kendari	140
Gambar 2.1 Ruang Bendahara SMPN 1 Kendari	140
Gambar 2.2 Ruang Perpustakaan SMPN 1 Kendari.....	141
Gambar 2.3 Ruang Guru SMPN 1 Kendari.....	141
Gambar 3.1 UKS SMPN 1 Kendari	142

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN BIODATA.....	110
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH	111
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA BENDAHARA.....	120
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA GURU.....	128
LAMPIRAN KOMITE SEKOLAH.....	134
LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang pembangunan yang terus digalakkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, maka salah satu aspek yang terus digalakkan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Pendidikan merupakan kunci tumbuhnya lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, sehingga perlu ditingkatkan dan ditangani secara serius dan profesional.

Perkembangan globalisasi membawa dampak terhadap dunia pendidikan, terutama sebagai suatu wahana untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh proses globalisasi itu. Pendidikan menyiapkan peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan, seperti kompetensi keagamaan, akademik, ekonomi, dan sosial-pribadi (Depdiknas, 2003a). Kompetensi keagamaan diperlukan untuk menjalankan fungsi manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi akademik diperlukan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjangnya. Kompetensi ekonomi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi agar dapat hidup layak di dalam masyarakat. Kompetensi sosial pribadi diperlukan untuk hidup adaptif sebagai warga negara dan warga dunia.

Kehidupan masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pendidikan pada jenjang persekolahan harus menyesuaikan dan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan tersebut bukan hanya

menuntut perbaikan kualitas, melainkan juga perlu peningkatan mutu peserta didik. Perbaikan-perbaikan tersebut diarahkan pada proses pendidikan yang lebih berorientasi pada penyediaan kompetensi-kompetensi yang berguna dan bermanfaat untuk bekal bagi kehidupan peserta didik.

Pemerintah berupaya menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bermutu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan akan dinilai bermutu dan efisien jika benar-benar memiliki manfaat bagi kemajuan dalam berbagai kehidupan. Pendidikan harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu berkiprah dan mengambil peran dalam gejolak perkembangan dunia yang semakin kompetitif. Pendidikan harus melahirkan generasi yang dapat memberikan andil bagi peradaban, sebagai subjek pembangunan dan tidak hanya menjadi objek pembangunan.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam dunia pendidikan, yaitu pemerintah telah menunjukkan langkah serius ke arah penyelenggaraan pendidikan yang berstandarisasi, yakni dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya mendukung tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka perlu ada standarisasi komponen dalam pendidikan. Untuk itu, dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan meliputi standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Pendidikan secara filsafati pada dasarnya merupakan proses panjang dan berkelanjutan untuk mentransformasikan peserta didik menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu bermanfaat bagi dirinya, bagi sesama,

bagi alam semesta, beserta segenap isi dan peradabannya. Berkembangnya peradaban manusia menuntut suatu bangsa untuk selalu berkembang dan bergerak mengikuti tumbuh dan berkembangnya peradaban itu. Konsekuensinya kualitas dan karakter suatu bangsa harus terus dikembangkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 6 tentang Sistem pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sementara pada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanah Undang-Undang tersebut tidak jarang lembaga pendidikan akan dihadapkan pada beberapa kendala, salah satunya adalah masalah dana. Namun, hal ini telah mendapat perhatian dari pihak pemerintah, yaitu, dengan adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2005.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat yang berfungsi menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada awalnya dana BOS ini adalah bentuk kompensasi kenaikan bahan bakar minyak dengan tujuan awal adalah untuk mempercepat pencapaian program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Akan tetapi, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program dana BOS tersebut. Program dana BOS untuk selanjutnya bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja, akan tetapi juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan.

Ada beberapa unsur yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, yaitu Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan Sekolah. Semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan BOS

ini diharapkan dapat memahami ketentuan-ketentuan teknis yang harus dijalankan dalam rangka penyelenggaraan program BOS. Kesalahan pemahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program BOS.

Sekolah menempati posisi yang paling penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana. Menurut ketentuan, dana BOS dikelola oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS. Pihak sekolah boleh menggunakan dana BOS tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai dengan juklak program dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah.

Dengan adanya Program BOS ini diharapkan dapat dikelola sesuai dengan asas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana BOS sekolah dituntut untuk mengembangkan pengelolaan dana secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sekolah juga dituntut untuk meningkatkan akses, mutu, dan manajemen sekolah. Penyusunan rencana untuk jangka pendek dan jangka menengah juga harus dilaksanakan oleh sekolah dengan mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah dan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau yayasan bila merupakan sekolah swasta.

Sampai saat ini, program BOS telah banyak membantu dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Program ini telah mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua peserta didik. Dengan program ini pula dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolahnya karena dengan dana BOS, sekolah memiliki dana yang cukup besar untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan, perawatan, dan menambah fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa, program BOS yang diberikan oleh pemerintah telah ikut andil dalam membantu pendanaan untuk

kegiatan operasional di sekolah. Namun, keberhasilan program pemerintah ini juga tidak terlepas dari cara pengelolaan keuangan di sekolah.

Pengelolaan keuangan menurut Soetjipto (1992:76), meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena, dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah juga perlu dikelola dengan baik demi mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu dan pada akhirnya akan mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Bagi pengelola tingkat sekolah, khususnya sekolah yang ada di daerah, kompleksitas pengelolaan dana BOS menjadi masalah yang cukup serius. Misalnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak memiliki tenaga khusus yang mengerti akuntansi atau tidak memahami tentang pengolahan keuangan yang pada akhirnya sekolah harus menunjuk guru mata pelajaran atau staf tata usaha yang kurang kompeten. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi permasalahan yang cukup serius mengingat dana yang dikelola dalam BOS ini tidak sedikit dan menyangkut kepentingan orang banyak. Pada akhirnya, dampak jangka panjang yang akan ditemui adalah program BOS menyangkut tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik menjadi tidak terwujud.

Banyaknya penyimpangan yang ditemukan terhadap penggunaan dana BOS memberikan bukti kurang baiknya pengelolaan dana BOS. Penyimpangan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan anggaran dana BOS saja, tapi juga terhadap pengelolaan administrasi BOS. Misalnya, pada saat penerimaan dana BOS masih banyak sekolah yang belum menyelesaikan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Padahal seharusnya sebelum dana BOS cair, sekolah sudah harus memiliki RAPBS yang menjadi dasar anggaran untuk pelaksanaan program-program sekolah. Kejadian seperti ini memungkinkan terjadinya penyimpangan berupa *mark up* RAPBS, sehingga semua anggaran dana BOS yang diterima teralokasikan tapi untuk tujuan-tujuan yang tidak terlalu penting.

Banyaknya penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi terkait dengan penggunaan anggaran BOS tidak semuanya disebabkan karena faktor kesengajaan. Ada juga yang disebabkan karena faktor kesalahan pemahaman terhadap petunjuk penggunaan dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam panduan pengelolaan dana BOS menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh pengelola BOS di setiap sekolah. Hal inilah yang akan menjadi permasalahan dan menimbulkan dugaan penyelewengan.

Mekanisme baru penyaluran dana BOS mengalami perubahan, dana BOS tidak lagi langsung ditransfer dari bendahara negara ke rekening sekolah, tetapi ditransfer ke kas APBD selanjutnya ke sekolah. Mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan. Harus diakui, masalah utama dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS daerah.

Pada dasarnya pengawasan pengelolaan dana BOS tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab dan tugas masyarakat. Penyelewengan yang terjadi secara tidak langsung juga merupakan akibat dari minimnya partisipasi dan transparansi publik. Pengelolaan BOS selama ini terlalu didominasi oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Peran warga sekolah dan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengawasan pengelolaan BOS. Padahal dengan pengendalian dari publik masalah penyelewengan dapat diminimalisir. Berdasarkan hal tersebut, maka Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan, bahwa dokumen surat pertanggungjawaban BOS adalah dokumen publik yang bersifat terbuka dan kuitansi pengeluaran dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya keputusan ini diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi penyelenggaraan dana BOS agar berjalan dengan baik dan minim dari penyimpangan. Pada dasarnya pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan pihak sekolah melalui suatu proses kerjasama

yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan dan pelaporan dana BOS di sebuah Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun sekolah yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian adalah SMP Negeri 1 Kendari. Penulis memilih SMP Negeri 1 Kendari dengan alasan, karena SMP Negeri 1 Kendari merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Kota Kendari yang juga merupakan sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Prestasi demi prestasi di bidang akademik maupun bidang ekstrakurikuler telah diraih sekolah ini, baik di tingkat kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Kondisi fisik sekolah ini juga terlihat bersih, rapi, dan tertata dengan baik. Semua pencapaian yang telah diraih oleh SMP Negeri 1 Kendari ini tidak terlepas dari anggaran atau dana yang dikelola oleh pihak sekolah. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah tersebut yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan dalam latar belakang ini, maka penting untuk melakukan penelitian dan penulis tertarik untuk membahasnya dengan memilih judul, **"Analisis Pengelolaan Anggaran Dana BOS Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan di SMP Negeri 1 Kendari Tahun Ajaran 2018,2019, 2020, dan 2021"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Kendari tahun ajaran 2018, 2019, 2020, dan 2021?
- 2) Bagaimana pengelolaan anggaran dana BOS di SMP Negeri 1 Kendari tahun ajaran 2018, 2019, 2020, dan 2021?
- 3) Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban dana BOS di SMP Negeri 1 kendari tahun ajaran 2018, 2019, 2020, dan 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Menganalisis perencanaan penggunaan dana Bos di SMP Negeri 1 Kendari tahun ajaran 2018, 2019, 2020,dan 2021?
- 2) Menganalisis pengelolaan anggaran dana BOS di SMP Negeri 1 Kendari tahun ajaran 2018, 2019, 2020,dan 2021?
- 3) Menganalisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban dana Bos di SMP Negeri 1 Kendari.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah khususnya di Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Kendari. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, yaitu anggaran dana BOS.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat memperdalam ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan sekolah terutama memahami lebih dalam tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS di sekolah.

2. Bagi Pengelola Dana BOS

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas, atau sebagai informasi dan masukan untuk menambah wawasan pengetahuan dalam upaya meningkatkan kinerja seorang pengelola dana BOS yang profesional.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran dana BOS yang ada di sekolah.

4. Bagi Pihak Sekolah

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil terkait dengan pengelolaan anggaran dana BOS dan bisa menjadi suatu bahan evaluasi yang berguna bagi penataan penggunaan dana BOS selanjutnya.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dilakukannya penelitian lanjutan, sehingga dapat memperkaya informasi mengenai pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dalam melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan anggaran dana BOS.

1.5 Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa yang diteliti, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan menjadi kajian penelitian, yaitu hanya sebatas pada perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan anggaran dana BOS di SMP Negeri 1 Kendari tahun ajaran 2018, 2019, 2020, dan 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan membahas ke dalam tiga bab, yang dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang membahas mengenai konsep pengelolaan anggaran dana bantuan operasional sekolah, konsep akuntabilitas, dan transparansi, serta konsep laporan pertanggungjawaban selanjutnya tabel penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari objek penelitian, tempat dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, gambaran umum responden, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengelolaan

Pada dasarnya pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang juga berarti pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993). Sementara itu, menurut Stoner (dalam Kabo, 1997) menyatakan bahwa manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sahdan, dkk (2006), yang menyatakan bahwa pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dalam penelitian ini pengelolaan diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh suatu organisasi, lembaga, atau instansi (sekolah) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Sekolah

Manajemen/pengelolaan keuangan sekolah adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menentukan berjalannya kegiatan pendidikan sekolah dan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan juga pengendalian (Kompri, 2014).

Depdiknas (2000) menyatakan bahwa, manajemen keuangan sekolah merupakan tindakan dalam kepengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan

demikian, manajemen keuangan sekolah dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan sekolah pastilah selalu membutuhkan dana untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sekolah baik di bidang akademik, ekstrakurikuler, maupun menyangkut sarana dan prasarana demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

2.1.2 Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah

Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah (Mulyono, 2010:172), adalah:

- a. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali,
- b. Memelihara barang-barang (aset sekolah).
- c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Sementara itu, Kompri (2014) menyatakan bahwa secara umum tujuan pengelolaan keuangan sekolah adalah untuk:

- a. Agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah.
- c. Meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suatu manajemen tentunya harus memiliki tujuan yang jelas. Dalam hal ini tujuan penerapan manajemen keuangan sekolah adalah memenuhi kebutuhan pendanaan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah yang bisa dilakukan dengan cara direncanakan lebih dahulu, diupayakan pengadaannya, dibukukan dengan transparan, dan juga digunakan untuk pembiayaan program sekolah dengan efektif dan efisien.

2.1.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59 menyatakan bahwa, dalam pengelolaan dana pendidikan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

b. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

c. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:

- 1) Dapat diaudit atas standar yang berlaku dan menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian.
- 2) Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

d. Prinsip Akuntabilitas Publik

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, dalam penerapan pengelolaan keuangan sekolah kita juga perlu tahu bahwa manajemen keuangan sekolah tidak bisa asal dijalankan begitu saja. Tetapi harus memperhatikan pada sejumlah prinsip yang berlaku, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan juga efisiensi.

2.1.4 Tata Kelola Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan lembaga sekolah memang tidak bisa lepas dari yang disebut dengan manajemen. Dalam bahasa manajemen berasal dari to manage yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan melaksanakan dan memimpin.(M.Echols, 2005)Manajemen juga merupakan bidang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis yang mempunyai tujuan memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai suatu visi.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah akan sangat bergantung dengan yang namanya manajemen. Manajemen tersebut akan efektif dan efisien dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme tinggi untuk mengoperasikan lembaga pendidikan tersebut. Akan lebih efektif lagi ketika warga sekolah atau masyarakat yang bersangkutan mampu berkolaborasi, bersinergi saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah itu sendiri. Manajemen pendidikan merupakan aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai sebuah tujuan pendidikan. Seluruh manajemen di setiap bagian tersebut harus diatur dengan sebaik mungkin agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Tidak bisa dipungkiri bahwa manajemen keuangan adalah suatu hal yang menjadi sentral di sebuah sekolah yang merupakan salah satu substansi manajemen lembaga pendidikan/sekolah. Di dalam substansi manajemen keuangan harus dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengarahan, pengawasan serta pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yang ada disekolah yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan kemudian pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan serta pertanggungjawaban.

2.2 Konsep Anggaran

Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Pidato presiden setiap bulan Agustus mengenai Nota Keuangan dan Rancangan APBN, misalnya selalu menjadi indikator perekonomian negara selama satu tahun ke depan. Bahkan, tidak jarang APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak oposisi.

2.2.1 Pengertian Anggaran

Pengertian anggaran menurut Freman yang dikutip oleh Dedi Nordiawan dalam bukunya "*Akuntansi Sektor Publik*" menyatakan bahwa, anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (2009: 48).

Sementara itu, Hansen dan Mowen (2001: 71) menyatakan bahwa anggaran adalah bentuk kuantitatif dalam mencapai tujuan dan tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang dinyatakan dalam istilah fisik atau keuangan. Kegiatan penyusunan suatu anggaran dinamakan penganggaran, sedangkan penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan suatu organisasi dinamakan *budgetary control* atau pengendalian melalui anggaran.

Dalam proses perencanaan anggaran, setiap organisasi atau perusahaan memperhitungkan kondisi yang terjadi baik kondisi internal maupun kondisi eksternal. Sofian, (2000) menyatakan bahwa oleh karena kebijakan anggaran sangat berpengaruh terhadap setiap aktivitas perusahaan-perusahaan, maka para pimpinan organisasi atau perusahaan diharapkan dapat menetapkan strategi anggaran yang stabil. Armstrong, (2000) juga menjelaskan bahwa proses perencanaan anggaran pada suatu organisasi atau perusahaan, dihadapkan dengan angka-angka aktual yang harus dibandingkan dengan angka-angka yang dianggarkan dalam setiap periode waktu tertentu.

Kana (2000) menyatakan, bahwa anggaran merupakan alat kendali untuk membiayai operasi organisasi atau perusahaan. Itu sebabnya para pimpinan organisasi atau perusahaan harus mampu melakukan pengendalian terhadap anggaran agar dapat dimanfaatkan secara baik bagi terselenggaranya aktivitas kegiatan secara maksimal. Pengendalian anggaran harus mencakup pengalokasian dan pemanfaatan dana pada kegiatan finansial maupun pada kegiatan nonfinansial. Dalam pengendalian dibutuhkan pelaporan secara kontinyu mengenai kemajuan pembelanjaan aktual dibandingkan dengan anggaran yang

direncanakan, dan juga secara terus menerus mempertimbangkan hubungan input dan output yang telah dicapai.

Gunawan dan Asri (1995) menjelaskan anggaran sebagai suatu pendekatan yang formal dan sistimatis dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab manajemen organisasi atau perusahaan mulai dari perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Intisari dari anggaran menurut Gunawan dan Asri (1995) adalah:

- a. Bahwa anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk yang tertulis.
- b. Bahwa anggaran harus bersifat sistimatis, artinya bahwa anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika.
- c. Bahwa setiap saat pimpinan diperhadapkan pada suatu tanggungjawab untuk mengambil keputusan, sehingga anggaran merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang berdasar pada suatu asumsi tertentu.
- d. Bahwa keputusan yang diambil oleh pimpinan tersebut merupakan pelaksanaan fungsi pimpinan dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan.

Beardasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kerja yang disusun oleh manajemen yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter yang ditetapkan dalam proses penyusunan program untuk periode tertentu. Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

2.2.2 Karakteristik Anggaran

Menurut Mulyadi dalam bukunya *"Akuntansi Manajemen"* (2001: 490), mengemukakan bahwa karakteristik anggaran yang baik di antaranya sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.

- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer atau pimpinan setuju untuk menerima tanggung jawab demi mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
- d. Usulan anggaran *direview* dan disetujui oleh pihak yang berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- e. Sekali disetujui, maka anggaran hanya dapat berubah pada kondisi tertentu.
- f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

2.2.3 Fungsi Anggaran

Anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen, yaitu meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini disebabkan karena anggaran mempunyai fungsi sebagai alat manajemen dalam melaksanakan fungsinya. Menurut Nafarin (2004), fungsi anggaran di antaranya:

- a. Fungsi perencanaan, anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti, karena anggaran memberikan gambaran yang lebih nyata dan jelas dalam unit dan uang.
- b. Fungsi pelaksanaan, anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran penting untuk menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan dan jika salah satu bagian saja tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang direncanakan, maka bagian yang lain juga tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai rencana.
- c. Fungsi Pengawasan, anggaran merupakan alat pengendalian/pengawasan (*controlling*). Pengawasan berarti melakukan evaluasi (menilai) atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana anggaran dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (jika ada penyimpangan yang merugikan).

Munandar (1997) menyatakan bahwa ada tiga kegunaan pokok dari penetapan anggaran suatu perusahaan yaitu :

- a. Sebagai pedoman kerja. Anggaran (*budget*) berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang

harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.

- b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja. Anggaran (*budget*) berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran (*budget*) berfungsi pula sebagai tolok ukur, sebagai pembanding untuk menilai (*evaluasi*) realisasi kegiatan perusahaan. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam budget dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah sukses bekerja ataukah kurang sukses bekerja. Dari perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara budget dengan realisasinya, sehingga dapat pula diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana (*budget*) selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa fungsi anggaran atau peran anggaran pada suatu organisasi atau perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi rencana, koordinasi, pengawasan, dan pedoman kerja dalam menjalankan organisasi atau perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Secara lebih detail dinyatakan, bahwa:

- a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b. Anggaran merupakan aktifitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi intens yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
- d. Anggaran sebagai pengendali unit kerja.
- e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
- f. Anggaran merupakan instrumen politik
- g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2.2.4 Jenis-Jenis Anggaran

Anggaran yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan banyak jenisnya tergantung dari segi mana kita melihatnya. Menurut Nafarin (2004: 22) menyatakan bahwa anggaran dapat dikelompokkan dalam beberapa sudut pandang, di antaranya adalah:

1. Menurut dasar penyusunan, terdiri atas anggaran variabel dan anggaran tetap.
2. Menurut cara penyusunan, terdiri atas anggaran periodik dan anggaran kontinuitas.
3. Menurut jangka waktu, terdiri atas anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang.
4. Menurut bidangnya, terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan.
5. Menurut kemampuan menyusun, terdiri atas anggaran komprehensif dan anggaran parsial.
6. Menurut fungsinya, terdiri atas anggaran apropriasi dan anggaran kinerja.

Sementara itu, Shim dan Siegel dalam Mulyadi (2000) mengemukakan jenis-jenis anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran operasional digunakan untuk menghitung biaya produk yang diproduksi atau jasa yang dihasilkan. Anggaran jenis ini memeriksa aspek manufaktur dan operasi bisnis.
- b. Anggaran keuangan dapat digunakan untuk memeriksa kondisi keuangan dari divisi, yaitu dengan memeriksa rasio aktiva terhadap kewajiban, arus kas, modal kerja, profitabilitas, dan statistik lainnya yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
- c. Anggaran kas digunakan untuk perencanaan dan pengendalian terhadap kas. Anggaran ini membandingkan rasio perkiraan arus kas masuk terhadap arus kas keluar untuk periode waktu tertentu. Anggaran kas membantu manajer untuk memelihara saldo kas supaya seimbang dengan kebutuhan bisnis.
- d. Anggaran pengeluaran modal berisi proyek-proyek penting jangka panjang dan modal yang harus dibeli. Estimasi biaya proyek dan waktu pengeluaran modal juga terdapat dalam anggaran modal. Anggaran modal biasanya mengklasifikasikan proyek berdasarkan tujuannya seperti pengembangan

lini produk baru, mengurangi biaya, mengganti peralatan yang usang atau yang sudah tidak berfungsi dengan baik, memperbesar atau merangsang lini produk dan memenuhi persyaratan kesempatan kerja.

- e. Anggaran suplemental memberikan pendanaan tambahan untuk item-item yang tidak termasuk dalam anggaran reguler.
- f. Penganggaran inkremental mengukur kenaikan anggaran dalam dolar atau persentase tanpa mempertimbangkan anggaran keseluruhan, sedangkan penganggaran *add-on* meninjau anggaran-anggaran tahun lalu dan menyesuaikannya dengan data sekarang, seperti inflasi dan perubahan personalia. Dana-dana tambahan ditambahkan ke dalam anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
- g. Anggaran *bracket* merupakan rencana kontinjensi di mana biaya diprediksi pada jumlah yang lebih tinggi dan lebih rendah dari pada angka dasarnya. Penjualan diprediksi pada tingkat-tingkat yang berbeda. Bila angka dasar penjualan tidak dicapai, anggaran *bracket* memberikan manajer perusahaan untuk merencanakan efek pendapatan bersih dan kelangsungan usaha
- h. Anggaran *stretch* merupakan anggaran yang optimistis dan biasanya digunakan untuk penjualan yang diproyeksikan tinggi pencapaiannya. Anggaran ini sangat jarang memperhitungkan biaya. Namun bila proyeksi biaya dibuat, proyeksi ini harus berdasarkan pada target penjualan anggaran standar.
- i. Anggaran *strategis* mengintegrasikan perencanaan strategis dan pengendalian penganggaran. Anggaran ini berguna dalam periode yang tidak mementu dan tidak stabil.
- j. Anggaran *target* merupakan rencana yang mengkatagorikan pengeluaran-pengeluaran utama dan menyesuaikan dengan tujuan divisi. Pembelanjaan dolar berjumlah besar memerlukan persetujuan yang khusus.
- k. Anggaran program digunakan untuk produk dan jasa. Produk-produk yang telah ada dan yang baru diperiksa. Anggaran program meliputi *engineering*, riset dan pengembangan, pemeliharaan, pelatihan, pemasaran dan hubungan masyarakat.

2.3 Konsep Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Soetarno (2003: 2) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju tercapainya tujuan. Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah, lingkungan, sarana dan prasarana, sumberdaya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara bersama-sama, saling terkait, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, pastilah tidak terlepas dari pembiayaan. Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Sampai saat ini, untuk mendapatkan pendidikan yang baik orang tua harus rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bagi orang tua yang memiliki penghasilan yang relatif rendah, tentu hal ini memberikan beban tersendiri. Namun, pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan suatu program untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang pantas, yaitu dengan memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan, pemberian, hadiah, derma; sedangkan bantuan dana (persediaan uang) merupakan kegiatan untuk membantu suatu usaha, terutama dalam keadaan darurat. Berdasarkan Peraturan Mendikbud RI No. 6 tahun 2021, menyatakan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar (wajib) dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana BOS merupakan program pemerintah dalam memberikan bantuan berupa uang kepada

pihak sekolah untuk membantu penyediaan dana biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, sehingga membebaskan pungutan biaya operasional sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga meringankan beban biaya masyarakat serta membebaskan pungutan biaya bagi peserta didik yang orang tuanya termasuk kategori tidak mampu.

2.3.1 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara, sehingga kemajuan pendidikan sangat dibutuhkan bagi sebuah bangsa yang menuju pada kemajuan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui kebijakan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Komitmen pemerintah tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Untuk mendukung undang-undang tersebut, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS tersebut diberikan kepada sekolah dalam bentuk dana. Dana BOS adalah dana Lembaga Pendidikan yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah, yakni Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kompri, (dalam Manajemen Sekolah 2014: 239) yang menyatakan bahwa dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meringankan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Program dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain, sehingga mereka dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih

bermutu sampai mereka menamatkan pendidikannya dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Permendikbud Tahun 2017 Nomor 008 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah, di dalamnya menerangkan bahwa tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah antara lain yaitu:

1. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Membebaskan pungutan biaya bagi peserta didik yang orang tua/wali murid tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Dari beberapa uraian tentang tujuan dana BOS di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran dana BOS sangatlah bermanfaat dan membantu peserta didik dalam menempuh pendidikan, dapat mengurangi angka putus sekolah bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu, dan bagi sekolah sangatlah terbantu dalam penyediaan sarana dan prasarana dimana hal tersebut sangatlah dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

2.3.2 Prinsip Pengelolaan Dana BOS Reguler

Pengelolaan dana BOS Reguler berdasarkan Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021, dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Fleksibilitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- b. Efektivitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah.

- c. Efisiensi, yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
- d. Akuntabilitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Transparansi, yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2.3.3 Penerima Dana BOS Reguler

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa:

- 1) Sekolah penerima dana BOS Reguler terdiri atas:
 - a. SD;
 - b. SDLB;
 - c. SMP;
 - d. SMPLB;
 - e. SMA;
 - f. SMALB;
 - g. SLB; dan
 - h. SMK
- 2) Sekolah sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus.
 - b. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.
 - c. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
 - d. Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir;
 - e. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.
- 3) Persyaratan jumlah peserta didik sebagaimana yang dimaksud poin (2) huruf d, dikecualikan bagi:
 - a. Sekolah terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB:

- b. Sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian; dan
 - c. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.
- 4) Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada poin (3) huruf c harus diusulkan oleh kepala dinas kepada menteri.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa, sekolah penerima Dana BOS Reguler yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang pada poin 3 ditetapkan oleh menteri setiap tahun pelajaran. Kemudian penetapan sekolah penerima dana BOS Reguler sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) berdasarkan data pada Dapodik setiap minggu.

2.3.4 Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler

Ada beberapa komponen penggunaan dana BOSS Reguler sebagaimana yang telah diatur pada Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021, di antaranya adalah:

- 1) Sekolah menggunakan dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah, meliputi komponen:
 - a. Penerimaan peserta didik baru;
 - b. Pengembangan perpustakaan
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan
 - l. Pembayaran honor.
- 2) Sekolah menentukan komponen penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) sesuai dengan kebutuhan sekolah.

- 3) Pembayaran honor sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) huruf l digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah.
- 4) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada poin (1) diberikan kepada guru dengan persyaratan:
 - a. Berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - b. Tercatat pada Dapodik;
 - c. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. Belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
- 5) Persentase pembayaran honor paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- 6) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada poin (5) diberikan kepada guru dengan persyaratan:
 - a. Berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - b. Tercatat pada Dapodik;
 - c. Belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
 - d. Melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh,
- 7) Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam poin (3) dan (5) terdapat sisa dana, maka pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.
- 8) Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada poin (7) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
 - b. Ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.
- 9) Penggunaan dana BOS Reguler untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

- 10) Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa dana BOS Reguler sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.
- 11) Penggunaan sisa dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada poin(10) dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Dalam hal sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOS Reguler dan telah disalurkan dana BOS Reguler melalui rekening sekolah:
 - a. Menolak menerima dana BOS Reguler; atau
 - b. Sekolah ditutup pada tahun berjalan.
Sekolah harus melakukan pengembalian dana BOS Reguler tahun berjalan.
- 13) Pengembalian dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada poin (12) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.5 Pengelolaan Dana BOS Reguler

A. Pengelolaan Dana BOS Reguler oleh Sekolah

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, menyatakan bahwa pengelolaan dana BOS Reguler yang dikelola oleh sekolah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam pengelolaan dana BOS Reguler, kepala sekolah bertugas:
 - a. Membuat perencanaan atas penggunaan dana BOS Reguler;
 - b. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - c. Menggunakan dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana yang telah ditentukan; dan
 - d. Membuat laporan penggunaan dana BOS Reguler.
- 2) Pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada poin (1) diverifikasi dan divalidasi oleh kepala dinas.
- 3) Dalam pengelolaan dana BOS Reguler, kepala sekolah membentuk tim BOS sekolah.
- 4) Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada poin (3) terdiri atas:
 - a. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab;

- b. Bendahara sekolah; dan
 - c. Anggota.
- 5) Anggota sebagaimana dimaksud pada poin (4) huruf c terdiri atas:
- a. Satu (1) orang dari unsur guru;
 - b. Satu (1) orang dari unsur komite sekolah;
 - c. Satu (1) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah, yang telah dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.
- 6) Dalam pengelolaan dana BOS Reguler, tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada poin (3,4,5) dilarang untuk:
- a. Melakukan transfer dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana yang telah ditentukan;
 - b. Membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. Meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - f. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
 - g. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
 - i. Memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. Membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. Membeli instrumen investasi;
 - l. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas atau kementerian;
 - m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang sah;

- n. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - o. Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.
- 7) Tim BOS sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada poin (6), maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengelolaan Dana Bos Reguler oleh Pemerintah Daerah

Pengelolaan dana BOS Reguler oleh Pemerintah Daerah telah diatur dalam Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Dalam pengelolaan dana BOS Reguler di provinsi, kabupaten/kota, kepala daerah membentuk tim BOS provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- 2) Tim BOS provinsi, kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab; dan
 - c. Tim Pelaksana
- 3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf a dijabat oleh gubernur, bupati/walikota.
- 4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketua yang dijabat oleh sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota; dan
 - b. Anggota yang dijabat oleh kepala dinas dan kepala dinas/badan/biro lain yang terkait dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf c dipimpin oleh sekretaris dinas.
- 6) Dalam pengelolaan dana BOS Reguler, Tim BOS provinsi, kabupaten/kota dilarang untuk:
 - a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah;
 - b. Melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;

- c. Mempengaruhi dan/atau memerintahkan sekolah untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana BOS Reguler;
 - d. Menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler; dan/atau
 - e. Menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOS Reguler.
- 7) Tim BOS provinsi, kabupaten/kota yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin (6) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Konsep Akuntabilitas

2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja pada pemerintah. Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kata akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawabkan. Akuntabilitas berfungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Menurut Abdul Halim, (2002: 15) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum suatu organisasi/institusi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Ahli lain berpendapat bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8).

Sementara itu, Renyowijoyo (2008: 18-19) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Lebih lanjut Renyowijoyo menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* (akuntabilitas) mengacu pada pertanggung- jawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Pendapat di atas sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:18) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu dari tiga prinsip dasar dalam penyelenggaraan *good governance* yang mana akuntabilitas/pertanggungjawaban berarti mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaannya. *Good governance* itu sendiri merupakan tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik dilihat dalam konteks mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan tujuan organisasi.

Dari berbagai pendapat ahli tentang definisi akuntabilitas yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan kepada otoritas yang lebih tinggi ataupun yang telah mendelegasikan kewenangan.

2.4.2 Bentuk Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membedakan akuntabilitas dalam tiga bentuk akuntabilitas, yaitu:

1) Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas:

a. Integritas keuangan

Pengertian integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan, dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan, informasi yang terkandung di dalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan lembaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

c. Ketaatan terhadap perundang

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2) Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya berfokus pada efektivitas tidak sekedar kepatuhan prosedur. Bukan hanya *output*, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.

Outcome lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, Sedangkan *outcome* mengukur *output* dan dampak yang dihasilkan.

3) Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat yang ada. Akuntabilitas prosedural adalah pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah salah satu jenis akuntabilitas keuangan melalui sebuah lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Akuntabilitas terwujud dalam bentuk pertanggungjawaban laporan pengelolaan dana BOS oleh tim dana BOS sekolah.

2.4.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut Mohamad Mahsun (2006: 89) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak begitu saja terjadi. Akuntabilitas harus dibangun melalui suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas, kemudian melalui suatu kerangka kerja akuntabilitas. Lingkungan mengintegrasikan akuntabilitas dalam individu, tim, dan sistem kinerja organisasi. Sedangkan kinerja memastikan pelaksanaan dan pemenuhan atas kewajaran akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintah, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas; dan
- 6) Harus mampu menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (LAN&BPKP, 2000).

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.5 Konsep Transparansi

2.5.1 Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai.

Logos (dalam Sutedjo, 2009: 48), berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya dibidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif,

efisien, dan adil (*aquitable*). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

Menurut Hari Sabarno (dalam Syahriyatul, 2007: 38), menyatakan bahwa transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Jadi, transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi.

Selanjutnya Nordiawan (2006: 42), juga berpendapat bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mardiasmo, yang menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (2004: 37).

Dari beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif

terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada transparansi keuangan sekolah yang dapat memberikan makna, bahwa para pemangku kepentingan sekolah memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena melibatkan aspirasi dan kepentingan bersama, terutama untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik.

2.5.2 Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Humanitarian Forum Indonesia (HFI), menyatakan bahwa ada 6 (enam) prinsip transparansi, yaitu:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program);
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan;
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam dan perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum;
- 4) Laporan tahunan;
- 5) Website atau media publikasi organisasi
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi.

Menurut Loina Lalolo Krina P. (2003), menyatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut ini:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik;
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik;
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan atau penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani.

Selanjutnya Mustopa Djaja (2003: 261), juga berpendapat bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting, di mana masyarakat ikut memberikan pendapatnya;
- 2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat;
- 3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana);
- 4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll.);
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami, adanya publikasi mengenai detail pengelolaan dana BOS, dan adanya laporan pertanggungjawaban di dalam pengelolaannya. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana BOS, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut andil dalam pengelolaan dana BOS melalui Komite Sekolah.

2.5.3 Tujuan dan Manfaat Transparansi

Simson Werinom dalam Mardiasmo (2002: 73), menyatakan bahwa tujuan transparansi memiliki 5 (lima) kriteria dalam menyusun anggaran, yaitu:

- 1) Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran;
- 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses;
- 3) Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
- 4) Terakomodasinya usulan suara rakyat;
- 5) Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.

Menurut Warren Bennis (dalam Mardiasmo, 2002), mengemukakan bahwa tujuan transparansi yaitu untuk menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan, dan kerjasama antara pengelola dengan pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan agar masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sementara itu Kristianten (2006), menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan transparansi bagi pemerintah adalah:

- 1) Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui timbulnya kesadaran masyarakat melalui control sosial;
- 2) Menghindari miss komunikasi ataupun salah persepsi;
- 3) Membangun kepercayaan semua pihak terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan; dan
- 4) Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip-prinsip, dan nilai universal.

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari tranparansi adalah untuk mengetahui proses dalam mengelola anggaran sekolah, dengan demikian akan timbul kepercayaan dan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan dengan tim pengelola anggaran dana BOS karena adanya penerapan prinsip transparansi yang baik.

Adapun manfaat dari adanya transparansi menurut Sri Minarti dalam Faridah (2015: 29), menyatakan bahwa manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Selanjutnya menurut Standar Akuntansi Pemerintah mengemukakan bahwa, manfaat dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Nico Andrianto dalam Faridah (2015) berpendapat bahwa, ada beberapa manfaat transparansi anggaran yaitu: 1) mencegah korupsi, 2) meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, 3) menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk, 4) lebih mudah mengidentifikasi kelemahan

dan kekuatan kebijakan, dan 5) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

Dari pendapat beberapa ahli atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat transparansi adalah suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban guna mencegah terjadinya tindak kecurangan.

2.6 Konsep Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan-laporan yang menerangkan hasil dari aplikasi konsep akuntansi pertanggungjawaban yang memegang peranan penting dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan pengawasan atas jalannya operasi perekonomian. Laporan pertanggungjawaban merupakan ikhtisar hasil-hasil yang dicapai oleh seorang pimpinan bidang pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya selama periode tertentu. Dalam pengumpulan atau pelaporan biaya, tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali (Putri, 2005: 36).

Isi laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Laporan pertanggungjawaban harus mencantumkan semua biaya yang sesungguhnya dikeluarkan disertai dengan jumlah biaya yang dianggarkan. Selisih anggaran merupakan prestasi pimpinan. Selisih anggaran dapat merugikan atau menguntungkan, oleh karena itu diperlukan perhatian dari pimpinan.

Secara umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah untuk memberi informasi kepada para pimpinan tentang hasil-hasil pelaksanaan suatu pekerjaan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya dan memberikan motivasi kepada pimpinan untuk mengambil suatu tindakan dalam upaya meningkatkan hasil.

Menurut Wilson dan Campbell (dalam Mulyadi, 2001: 98), menyatakan bahwa ada 5 (lima) prinsip dasar penyajian laporan agar tujuan pimpinan pusat

pertanggungjawaban dapat tercapai, yaitu: 1) Harus diterapkan konsep “pertanggungjawaban”; 2) Sedapat mungkin harus diterapkan prinsip “pertanggungjawaban”; 3) Secara umum, angka-angka harus dapat diperbandingkan; 4) Sejauh yang dapat dilaksanakan, data harus semakin ringkas untuk jenjang pimpinan yang semakin tinggi; dan 5) Laporan-laporan pada umumnya harus mencakup komentar-komentar interpretatif atau yang jelas dengan sendirinya.

Setiap laporan harus disusun sedemikian rupa, sehingga setiap penyimpangan secara jelas ditonjolkan dan mendapat perhatian dari pimpinan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu banyak membaca dan mencari dalam laporan tersebut untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Selanjutnya Mulyadi (2001: 194) menyatakan bahwa, dasar-dasar yang melandasi penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya adalah:

- 1) Jenjang terbawah yang diberi laporan ini adalah tingkatan manajer bagian;
- 2) Manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban biaya yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya yang disusunnya.
- 3) Manajer jenjang di atasnya diberi laporan mengenai biaya pusat pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer-manajer yang berada di bawah wewenangnya, yang disajikan dalam bentuk-bentuk perbandingan dengan anggaran biaya yang disusun oleh masing-masing manajer yang bersangkutan.
- 4) Semakin ke atas laporan pertanggungjawaban biaya disajikan, maka semakin ringkas.

Lebih lanjut Mulyadi mengemukakan bahwa jenis laporan digolongkan sesuai dengan tingkat pertanggungjawaban yang ada, yaitu:

- 1) Laporan pertanggungjawaban biaya manajer bagian, laporan ini disajikan untuk para kepala bagian;
- 2) Laporan pertanggungjawaban biaya manajer departemen, laporan ini disajikan untuk para kepala bagian;

- 3) Laporan pertanggungjawaban direksi, laporan ini disajikan untuk direktur utama, direktur utama produksi, dan direktur pemasaran.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian Hastyarini (2014) menjadi acuan dan pembanding yang relevan dengan penelitian ini dengan judul Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah menengah atas (BOS SMP) di SMP negeri 1 pejagoan kabupaten kebumen Jawa Tengah. Hasil dari peneliti tersebut menunjukkan bahwa:

- 1) Perencanaan Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Pejagoan dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim anggaran sekolah dengan diketahui oleh Komite Sekolah, guru, karyawan, dan orang tua siswa. Penyusunan RKAS dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RAB BOS SMP.
- 2) Pelaksanaan Dana BOS SMP, penyaluran Dana BOS SMP dalam dua tahap. Pengambilan Dana BOS SMP oleh Bendahara BOS. Penggunaan Dana BOS SMP diperuntukkan membiayai kegiatan operasional sekolah non- personalia sebagaimana di petunjuk teknis BOS SMP. Pembelian barang/jasa dilaksanakan oleh tim belanja barang dengan berdasar prinsip efektif dan efisien. Pembukuan dilakukan oleh Bendahara BOS yang meliputi pembuatan buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Sekolah menerima kelebihan dana BOS SMP, yang kemudian dikembalikan ke kas Negara melalui rekening khusus. Penyetoran pajak oleh sekolah yaitu PPN, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.
- 3) Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perbedaannya adalah penelitian Ega Rezky Hastyarini meneliti pengelolaan dana BOS yang dilakukan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan pada penelitian ini adalah meneliti di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Penelitian Khafifah (2010) menjadi acuan dan pembanding yang relevan dengan penelitian ini dengan judul pengelolaan program bantuan operasional sekolah

(bos) di sekolah dasar Negeri 1 Patuk Kabupaten Gunung Kidul. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

1. Pengelolaan program bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari: perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi penyusunan RAPBS, identifikasi kebutuhan sekolah yang akan didanai dengan dana BOS, dan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan dana BOS. Pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi kegiatan penyaluran dana BOS, penggunaan dana BOS yang disesuaikan dengan RAPBS. Evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdiri dari kegiatan pelaporan, monitoring, dan pengawasan. Kegiatan pelaporan dalam bentuk laporan penggunaan dana BOS yang dibuat oleh bendahara setiap triwulan. Kegiatan monitoring dan pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dan tim monitoring manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan memeriksa laporan keuangan setiap triwulan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan di sekolah.
2. Hambatan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu besarnya dana BOS kurang mencukupi kebutuhan sekolah, terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS karena kurangnya waktu dan pengetahuan bendahara dalam pengelola keuangan.
3. Cara mengatasi hambatan kekurangan dana BOS yaitu dengan menarik iuran sukarela dari orang tua siswa. Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi keterlambatan pembuatan laporan yaitu dengan cara membantu bendahara BOS dalam pembuatan laporan keuangan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perbedaannya adalah penelitian Nur Khafifah meneliti pengelolaan dana BOS yang dilakukan di tingkat Sekolah Dasar (SD) sedangkan pada penelitian ini adalah meneliti di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Karisun (2010) dengan judul analisis pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS) di MTsN Wonosari Gunung

Kidul Yogyakarta. Masalah yang diteliti adalah apakah penggunaan dana BOS di MTsN Wonosari telah sesuai dengan buku panduan BOS yang diberikan pemerintah pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS yang ada di MTs Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta sudah sesuai dengan buku panduan BOS yang diberikan pemerintah pusat.


Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai dana bantuan operasional sekolah (BOS), sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Karisun melakukan penelitian di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Kendari.

2.8 Kerangka Pikir

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah- sekolah yang terdaftar. BOS diberikan kepada sekolah tingkat dasar yaitu SD dan SMP guna mencapai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Untuk itu pemerintah telah mencanangkan dan melaksanakan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sejak tahun 2013. Pendidikan Menengah Universal (PMU) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. BOS SMP merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke Sekolah Menengah pertama dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. Tujuan dari BOS SMP adalah mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat.

Perencanaan Dana BOS SMP yang dimaksud adalah rencana yang disusun oleh sekolah dalam menetapkan anggaran dana BOS, yang meliputi tahap dalam penyusunan RKAS. Pelaksanaan Dana BOS SMP merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah menerima dana BOS SMP dari pemerintah yang dialokasikan ke seluruh siswa di sekolah tersebut dan memanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pengawasan dan evaluasi terkait Pengelolaan Dana BOS SMP dimaksudkan untuk mengetahui pemantauan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah terhadap Pengelolaan Dana BOS SMP. Pelaporan adalah bentuk BOS SMP yang dilaksanakan dalam bentuk *hard file* dan *soft file* untuk dilakukan publikasi kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah berguna untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP).

KERANGKA PIKIR



2.9 Hipotesis Penelitian

1. Adanya perencanaan, penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Kendari tahun ajaran 2018, 2019, 2020, dan 2021.
2. Adanya kesesuaian pengelolaan anggaran dana BOS di SMP Negeri 1 Kendari tahun ajaran 2018, 2019, 2020, dan 2021.
3. Akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban dana BOS di SMP Negeri 1 kendari tahun ajaran 2018, 2019, 2020, dan 2021.